



**PENETAPAN**

**Nomor 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Raharjo, SH, MH, Asringah,SH, dan Puspita Rizka Riyandita,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara 53412, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ahmadraharjo2015@yahoo.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1466/XI/2024/PA.Ba tanggal 11 November 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO YULI PRIHATIN, SH dan BONDAN ZAKARIA BUSHIDO,SH., Advokat yang berkantor di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok,Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

*Hal. 1 dari 9 Halaman Penetapan No. 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba*



15 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1505/XI/2024/PA.Ba tanggal 19 November 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada 01 Desember 2019 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor : xxxx/xxx/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat selama 4 tahun 3 bulan, dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, jika diingatkan malah marah-marah;

*Hal. 2 dari 9 Halaman Penetapan No. 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba*



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang telah berjalan 7 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 7 bulan lamanya;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak dapat meneruskan berumah tangga bersama Termohon kembali;
8. Bahwa oleh karena Permohonan Cerai Talak diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon diatas telah beralasan dan telah berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak Satu Raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing,

*Hal. 3 dari 9 Halaman Penetapan No. 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Bahwa Majelis memeriksa identitas para pihak dalam permohonan Pemohon yang ternyata dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon, Surat kuasa khusus dan kelengkapan dokumen lainnya pada perkara a quo yang didaftarkan melalui e-Court,

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Termohon, Surat kuasa khusus dan kelengkapan dokumen lainnya pada perkara a quo;

Bahwa oleh karena Termohon hadir secara *in person*, Majelis Hakim bertanya kepada Termohon memberikan kuasa kepada nama-nama yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus Termohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan bahwa Termohon benar memberikan kuasa kepada nama-nama yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus Termohon untuk melakukan tindakan hukum maupun upaya hukum mewakili dan/atau mendampingi Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk mediasi, sesuai dengan laporannya bahwa mediasi belum dilaksanakan ;

Bahwa dalam persidangan tanggal 18 Desember 2024 Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta

*Hal. 4 dari 9 Halaman Penetapan No. 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba*



penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 01 November 2024, kepada Ahmad Raharjo, SH, MH, Asringah, SH, dan Puspita Rizka Riyandita, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Seriti no. 4 Banjarnegara, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi kuasa tertanggal 15 November 2024, kepada EKO YULI PRIHATIN, SH dan BONDAN ZAKARIA BUSHIDO, SH., Advokat yang berkantor di Desa Klampok di Jl.Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, untuk

*Hal. 5 dari 9 Halaman Penetapan No. 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak atas nama Termohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon kepada penerima kuasa, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Termohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Termohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang

*Hal. 6 dari 9 Halaman Penetapan No. 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering marah-marah kepada Pemohon, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

### **Usaha Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, namun mediasi belum dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 18 November 2024 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang  
*Hal. 7 dari 9 Halaman Penetapan No. 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. MURSYID dan Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

**Drs. H. SALIM, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

*Hal. 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Drs. H. M. MURSYID

Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	0,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 195.000,00  
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Halaman Penetapan No. 2036/Pdt.G/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)